



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYEDIAAN BIAYA ANGKUT BAGI PENUMPANG
TRANSPORTASI SUNGAI YANG TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melayani dan melindungi kepentingan masyarakat pemakai jasa di bidang angkutan sungai, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap usaha di bidang angkutan sungai;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan perlu mengatur mengenai penyediaan biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi Penumpang transportasi sungai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BIAYA ANGKUT BAGI PENUMPANG TRANSPORTASI SUNGAI YANG TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mahakam Ulu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu adalah subsidi dari Pemerintah Daerah kepada warga masyarakat Daerah melalui pelaku usaha Jasa Transportasi (Speedboat), yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Masyarakat Tidak Mampu adalah penduduk Daerah yang tidak mampu yang ditetapkan.
9. Pihak Ketiga adalah pelaku usaha jasa transportasi sungai (speedboat) yang memiliki izin operasional/trayek, sertifikat kesempurnaan kapal pedalaman dan izin usaha angkutan sungai.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan/atau acuan teknis dalam pelaksanaan Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai yang tidak mampu; dan
 - b. memberikan pedoman teknis bagi Dinas sebagai pengelola dan penyelenggara transportasi sungai untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB II RUTE DAN BIAYA

Pasal 3

- (1) Rute transportasi sungai di Daerah meliputi:
 - a. rute hulu riam; dan
 - b. rute ilir riam.
- (2) Rute hulu riam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. mudik : Long Bagun (Kecamatan Long Bagun) → Kecamatan Long Pahangai → Tiong Ohang (Kecamatan Long Apari) pada hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu (5 (lima) hari dalam seminggu); dan
 - b. milir : Tiong Ohang (Kecamatan Long Apari) → Kecamatan Long Pahangai → Long Bagun (Kecamatan Long Bagun) pada hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu (5 (lima) hari dalam seminggu).
- (3) Rute ilir riam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. milir : Ujoh Bilang (Kecamatan Long Bagun) → Kecamatan Laham → Kecamatan Long Hubung → Tering Baru/Gruti (Kecamatan Tering) pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu (7 (tujuh) hari dalam seminggu/setiap hari).
 - b. mudik : Tering Baru/Gruti (Kecamatan Tering) → Kecamatan Long Hubung → Kecamatan Laham → Ujoh Bilang (Kecamatan Long Bagun) pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu , (7 (tujuh) hari dalam seminggu/setiap hari).

Pasal 4

- (1) Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Belanja Langsung Dinas.
- (2) Besaran Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu diberikan subsidi sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif normal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undnagan.
- (3) Besaran Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai untuk Masyarakat Umum diberikan subsidi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif normal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sisa dari subsidi (non subsidi) sebesar 50 % (lima puluh persen) akan di pungut dari masyarakat/penumpang oleh Petugas Dinas dan akan di setor ke Kas Daerah melalui bendahara penerima Dinas.

BAB III KRITERIA PENUMPANG

Pasal 5

- (1) Kriteria bagi penumpang yang mendapatkan subsidi biaya angkut meliputi:
 - a. warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk/kartu identitas lainnya yang sah; dan

- b. masyarakat Tidak Mampu akan diberikan kartu layanan speedboat gratis yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah melalui Dinas.
- (2) Pelayanan Speedboat Gratis di Daerah dibagi dalam 2 (dua) kategori pelayanan:
- a. diberikan subsidi sebesar 100 % (Seratus Persen) gratis kepada:
 1. Masyarakat Tidak Mampu (memiliki kartu tanda pelayanan);
 2. masyarakat / Orang dalam keadaan sakit/pasien rujukan, korban kecelakaan, meninggal dunia atau sifat emergensi / darurat lainnya;
 3. pelajar dan mahasiswa yang dibuktikan dengan identitas berupa kartu pelajar, kartu mahasiswa atau identitas lainnya yang sah;
 4. masyarakat / orang karena sesuatu dan lain hal diberikan kebijakan / dispensasi khusus oleh pihak yang berwenang (wartawan, narapidana, paramedis tertentu/pendamping, petugas khusus/telekomunikasi, pemulangan khusus, utusan khusus, dll).
 - b. diberikan subsidi sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada Masyarakat umum selain sebagaimana dimaksud pada huruf a Pegawai Negeri Sipil, Tentara Negara Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Tenaga Kerja Kontrak/Pegawai Tidak Tetap, aparat kampung, pejabat negara/pemerintah, pengusaha, pedagang, kontraktor dan masyarakat lainnya.
- (3) Pelayanan Speedboat Gratis di Daerah tidak boleh dipergunakan untuk sewa/carter untuk kepentingan perjalanan dinas/urusan kedinasan atau wisata.

BAB IV KRITERIA SPEED BOAT

Pasal 6

- (1) Kriteria bagi Speed Boat yang terdaftar dalam Organisasi Angkutan Speed Boat penyediaan ongkos angkut bagi penumpang transportasi sungai terdiri atas:
- a. memiliki standar operasional pelayanan (SOP);
 - b. memiliki lampu soka, lampu sorot, lampu buntut, dan lampu jalan serta dalam keadaan berfungsi secara normal;
 - c. memiliki radio/HT yang standar serta berfungsi dengan benar;
 - d. memiliki *safety life* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. memiliki legalitas administrasi, (izin operasional/trayek Sertifikasi Kesempurnaan Kapal, Surat Tanda Kecakapan Nahkoda, Ijin Usaha Angkutan Sungai);
 - f. mengikuti perlindungan Asuransi; dan
 - g. khusus untuk Speedboat yang beroperasi dengan tujuan Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari (Tiong Ohang), wajib menggunakan 2 (dua) mesin masing-masing dengan kekuatan paling rendah 200 HP dan body Speedboat yang layak pakai sesuai rekomendasi petugas teknis terkait.

BAB V
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan Penyedia Ongkos Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai (Masyarakat Tidak Mampu) menggunakan speed boat dengan kapasitas yang terdiri atas:
 - a. rute Kecamatan Long Bagun–Kecamatan Long Pahangai–Kecamatan Long Apari jumlah penumpang paling banyak 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang (termasuk motoris dan helper motoris) dan barang paling banyak 25 kg (dua puluh lima kilo gram)/orang;
 - b. rute ujo bilang (Kecamatan Long Bagun)–Tering Baru/Gruti (Kecamatan Tering) jumlah penumpang 18 (delapan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) orang (termasuk motoris dan helper motoris) dan barang maksimal paling banyak 30 (tiga puluh kilo gram)/orang;
 - c. rute Hulu Riam dilayani oleh 1 (satu) trip speedboat/hari, dengan jam keberangkatan pukul 09.00 Wita (baik yang mudik maupun yang milir);dan
 - d. rute Hilir Riam dilayani oleh 2 (dua) trip speedboat/hari, dengan jam keberangkatan masing-masing : Trip I, pukul 08.00 wita dan Trip. II pukul 11.00 wita.
- (2) Mekanisme pelayanan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dinas wajib menempatkan petugas Wasdal pada pos yang telah ditentukan;
 - b. setiap calon penumpang mendaftarkan diri kepada petugas di pos Wasdal paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan;
 - c. petugas Wasdal Dalam menyusun manifes penumpang yang akan berangkat dan menyampaikannya kepada koordinator di pos Wasdal keberangkatan;
 - d. koordinator pada pos Wasdal Dalam keberangkatan menyampaikan konfirmasi keberangkatan kepada calon penumpang;
 - e. pembatalan keberangkatan calon penumpang dilakukan oleh petugas Wasdal dengan mempertimbangkan kondisi urgensi/emergensi calon penumpang;
 - f. calon penumpang yang dibatalkan akan mendapat prioritas untuk diberangkatkan pada keesokan harinya/hari berikutnya;
 - g. speedboat tidak diperbolehkan membawa kendaraan roda 2 (dua);dan
 - h. untuk mengatasi kelebihan penumpang akan dilakukan pengawasan secara intensif oleh petugas lapangan.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme pembayaran kepada Pihak Ketiga dilakukan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengajuan permintaan pembayaran dari Pihak Ketiga melalui Dinas akan dilakukan setiap bulan.
- (3) Dinas Perhubungan melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Penyaluran dilakukan kepada Pihak Ketiga melalui rekening bank Pemerintah Daerah.
- (5) Pihak Ketiga wajib memiliki nomor Pokok wajib pajak dalam wilayah Daerah.

BAB VII KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab berwenang atas pelaksanaan pemberian penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - i. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati dalam Penyediaan Biaya Angkut Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu;
 - j. melaksanakan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan teknis; dan
 - k. menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab membentuk tim koordinasi Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas jika dianggap perlu dapat membentuk Tim Teknis/Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati dan Wakil Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

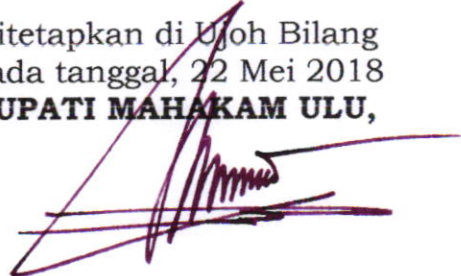
Pasal 11

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Ass. III	
4.	Toni Imang, S.SOS.MM	Ka.DISHUB	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum	
		Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 22 Mei 2018
BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 22 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 13